

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERPIDANA KORUPSI ATAS PELANGGARAN SERUPA SELAMA HUKUMAN

Herlin^{1*}, Fauzan Saputra², Muhammad Iqbal³, Riska⁴, Muhammad Afdhal⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna, Lhokseumawe, Indonesia

*Corresponding author: herlinalbanna@gmail.com

Abstrak

Korupsi tidak hanya terjadi pada tahap sebelum pemidanaan, tetapi dapat berlanjut ketika pelaku telah berstatus narapidana. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap terpidana korupsi yang melakukan pelanggaran serupa selama menjalani hukuman serta efektivitas sistem peradilan dan pemsarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, terutama kasus suap fasilitas Lapas Sukamiskin yang melibatkan Tubagus Chaeri Wardana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran baru oleh narapidana korupsi merupakan tindak pidana mandiri yang dapat diproses melalui penyidikan, penuntutan, dan persidangan baru, tanpa melanggar asas *ne bis in idem*. Namun, efektivitas sistem pemsarakatan masih lemah karena pengawasan internal, integritas petugas, dan pembinaan rehabilitatif belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan pengawasan berbasis digital, penegakan sanksi pidana dan administratif, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Korupsi, Residivisme, Pemsarakatan, Suap

Abstract

*Corruption may continue even after an offender has been convicted and imprisoned. This article analyzed the legal liability of corruption convicts who commit similar violations during imprisonment and evaluated the effectiveness of the Indonesian criminal justice and correctional systems in preventing recidivism. This research used a normative juridical method with statutory and case approaches, particularly the bribery case involving luxury facilities at Sukamiskin Correctional Facility and Tubagus Chaeri Wardana. The findings showed that a new violation committed by a corruption convict constitutes an independent criminal act that can be investigated, prosecuted, and tried separately without violating the *ne bis in idem* principle. Nevertheless, the correctional system remains ineffective because internal supervision, officer integrity, and rehabilitative guidance have not operated optimally. The article argues that accountability should combine criminal prosecution, administrative sanctions, revocation of correctional privileges, digital monitoring of prison permits, and stronger coordination among the Corruption Eradication Commission, prosecutors, courts, and the Directorate General of Corrections.*

Keywords: Legal Liability, Corruption, Recidivism, Corrections, Bribery

1. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan struktural yang tidak hanya terjadi pada tahap penyelenggaraan pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, atau pengambilan keputusan publik. Dalam perkembangannya, perilaku koruptif juga dapat merembes ke dalam sistem pemidanaan. Seseorang yang telah berstatus sebagai terpidana dan sedang menjalani pidana penjara tidak selalu berhenti melakukan perbuatan melawan hukum. Pada kondisi tertentu, status narapidana justru membuka pola baru penyalahgunaan kekuasaan, terutama ketika narapidana memiliki sumber daya finansial, jaringan kekuasaan, dan akses terhadap petugas pemsarakatan.

Fenomena tersebut tampak dalam kasus suap fasilitas di Lembaga Pemsarakatan Sukamiskin yang melibatkan Tubagus Chaeri Wardana. Dalam perkara tersebut, terpidana

korupsi memperoleh kemudahan dan fasilitas yang tidak semestinya melalui pemberian uang atau fasilitas kepada pejabat pemasyarakatan. Kasus ini memperlihatkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang pembinaan dapat berubah menjadi ruang negosiasi kekuasaan apabila pengawasan tidak berjalan efektif. Akibatnya, pidana penjara tidak menghasilkan efek jera, tetapi justru memberi peluang bagi terpidana korupsi untuk mengulangi perilaku serupa.

Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap narapidana korupsi yang melakukan tindak pidana baru selama masa hukuman. Dalam hukum pidana, *ne bis in idem* melarang seseorang diproses atau dihukum dua kali untuk perkara yang sama. Namun, ketika narapidana melakukan perbuatan baru yang memiliki unsur tindak pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perkara yang sama dengan putusan sebelumnya. Perbuatan baru tetap dapat diproses secara terpisah karena memiliki waktu, objek, korban kepentingan hukum, dan unsur kesalahan yang berbeda.

Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa karena daya rusaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak integritas institusi, melemahkan demokrasi, dan mengganggu kepercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum korupsi harus dilihat sebagai rangkaian yang utuh, mulai dari penyelidikan, penuntutan, putusan, eksekusi, sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Apabila tahap pelaksanaan pidana tidak diawasi secara serius, maka keberhasilan penegakan hukum pada tahap persidangan dapat kehilangan makna karena narapidana masih dapat memperoleh keistimewaan melalui praktik transaksional.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik untuk memperoleh fasilitas tertentu dapat dikualifikasikan sebagai suap atau gratifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pengulangan tindak pidana dapat menjadi dasar pemberatan pidana apabila memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, pengaturan pengulangan tindak pidana juga memperoleh dasar umum yang lebih jelas, sehingga status narapidana yang kembali melakukan tindak pidana perlu ditempatkan sebagai faktor penting dalam penjatuhan pidana.

Dari sisi sistem pemasyarakatan, masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemasyarakatan dan praktik faktual di lapangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan melalui fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung hak asasi manusia. Namun, prinsip tersebut tidak akan efektif apabila tidak didukung integritas petugas, pengawasan internal, sistem pencatatan yang transparan, dan mekanisme sanksi yang tegas terhadap penyimpangan.

Masalah ini juga menyangkut kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya norma pidana yang tertulis, tetapi juga adanya jaminan bahwa norma tersebut diterapkan secara konsisten terhadap setiap orang. Narapidana korupsi tidak boleh memperoleh perlakuan berbeda karena status sosial atau kemampuan ekonominya. Ketika fasilitas pemasyarakatan dapat diperjualbelikan, maka hukum tidak lagi tampil sebagai sistem yang objektif, tetapi sebagai mekanisme yang dapat dinegosiasikan. Situasi ini berbahaya karena memperkuat kesan bahwa pidana hanya membatasi orang lemah, sedangkan pelaku yang memiliki sumber daya dapat membeli ruang kebebasan di balik tembok penjara.

Artikel ini merumuskan dua masalah utama. Pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap terpidana korupsi yang melakukan pelanggaran serupa selama masa hukuman. Kedua, bagaimana efektivitas sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia dalam mencegah pengulangan tindak pidana korupsi oleh narapidana. Pembahasan diarahkan untuk memperkuat argumentasi bahwa pemidanaan tidak boleh berhenti pada

penjatuhan putusan, tetapi harus dilanjutkan dengan pengawasan pelaksanaan pidana yang akuntabel dan bebas dari praktik koruptif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, pengulangan tindak pidana, dan sistem pemasyarakatan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemasyarakatan, dan putusan pengadilan terkait Tubagus Chaeri Wardana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum pidana serta kebijakan pemasyarakatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan baru yang dilakukan narapidana korupsi selama masa pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca konstruksi hukum dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana, termasuk korelasi antara putusan terdahulu dan perkara suap fasilitas pemasyarakatan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik simpulan dari norma umum hukum pidana dan pemasyarakatan untuk menjawab persoalan konkret mengenai pengulangan tindak pidana oleh narapidana korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status narapidana tidak menghapus kemampuan seseorang untuk menjadi subjek pertanggungjawaban pidana baru. Seorang narapidana tetap merupakan subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur delik. Dalam konteks suap fasilitas di lembaga pemasyarakatan, perbuatan narapidana yang memberikan uang, barang, atau janji kepada petugas lapas untuk memperoleh perlakuan istimewa dapat diproses sebagai tindak pidana baru. Perkara tersebut berdiri sendiri karena tidak identik dengan tindak pidana korupsi yang menyebabkan narapidana menjalani pidana sebelumnya.

Argumentasi tersebut penting untuk membedakan antara pengulangan tindak pidana dan penghukuman ganda. Asas *ne bis in idem* hanya melarang proses ulang terhadap perkara yang sama yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut tidak menghalangi negara untuk memproses perbuatan baru yang dilakukan setelah atau selama pelaksanaan pidana. Dengan demikian, ketika narapidana korupsi melakukan suap terhadap pejabat pemasyarakatan, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perbuatan baru tersebut. Pidana yang dijalani sebelumnya bukan alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya dapat dijerat sebagai tindak pidana suap. Apabila suap dilakukan untuk memperoleh fasilitas kamar, izin keluar, komunikasi, atau kemudahan lain yang bertentangan dengan aturan pemasyarakatan, maka perbuatan tersebut menyerang dua kepentingan hukum sekaligus, yaitu integritas penyelenggara negara dan tertib pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukumnya tidak cukup hanya melalui sanksi disiplin internal, tetapi harus dilanjutkan pada proses pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana korupsi yang mengulangi

pelanggaran serupa juga dapat dikaitkan dengan konsep residivisme. Dalam KUHP lama, pengulangan tindak pidana tidak diatur sebagai konsep umum, melainkan tersebar dalam ketentuan tertentu. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberi rumusan yang lebih eksplisit mengenai pengulangan tindak pidana. Pengulangan terjadi, antara lain, ketika seseorang melakukan tindak pidana kembali dalam waktu tertentu setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok atau ketika kewajiban menjalani pidana pokok sebelumnya belum kedaluwarsa. Konstruksi ini memperkuat dasar bahwa pelanggaran baru yang dilakukan saat masih menjalani pidana dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan.

Namun, penerapan residivisme harus dilakukan secara hati-hati. Tidak semua pelanggaran disiplin di lapas otomatis menjadi tindak pidana korupsi atau dasar pemberatan. Perbuatan tersebut harus terlebih dahulu diuji berdasarkan unsur pidana, bukti yang sah, kesalahan pelaku, dan hubungan sebab akibat dengan jabatan petugas. Dalam perkara suap fasilitas lapas, unsur yang perlu dibuktikan mencakup adanya pemberian atau janji, penerima merupakan pejabat atau petugas yang memiliki kewenangan, terdapat maksud memperoleh perlakuan tertentu, dan perlakuan tersebut bertentangan dengan kewajiban jabatan. Jika unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baru.

Selain pidana pokok, pertanggungjawaban hukum juga dapat berbentuk sanksi administratif pemasyarakatan. Narapidana yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenai pencabutan atau penundaan hak tertentu, seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, atau pemindahan ke lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan lebih ketat. Sanksi administratif ini tidak menggantikan proses pidana, tetapi menjadi instrumen pendukung agar pembinaan tidak kehilangan daya paksa. Dalam konteks narapidana korupsi, pencabutan hak-hak pemasyarakatan memiliki nilai strategis karena fasilitas hukum yang diberikan negara tidak boleh dinikmati oleh narapidana yang menyalahgunakan sistem.

Kasus Tubagus Chaeri Wardana memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana baru oleh narapidana dapat dilakukan melalui proses tersendiri. Dalam perkara sebelumnya, Mahkamah Agung memperberat pidana Wawan menjadi tujuh tahun penjara dan denda karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut. Selanjutnya, ketika muncul perkara suap fasilitas pemasyarakatan, perbuatan tersebut tidak diperlakukan sebagai bagian dari perkara lama, melainkan sebagai peristiwa hukum baru. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban hukumnya bersifat kumulatif: pidana sebelumnya tetap dijalankan, sedangkan perbuatan baru dapat menghasilkan putusan pidana baru.

Tabel 1. Peta pertanggungjawaban hukum narapidana korupsi atas pelanggaran baru

Aspek	Temuan Hukum	Konsekuensi
Tindak pidana baru	Perbuatan suap/gratifikasi selama masa pidana diproses sebagai perkara mandiri.	Penyidikan, penuntutan, dan persidangan baru.
Pengulangan tindak pidana	Status pelaku sebagai narapidana menunjukkan adanya pengulangan dan kegagalan efek jera.	Pertimbangan pemberatan pidana secara proporsional.
Pelanggaran pemasyarakatan	Penyalahgunaan izin, fasilitas, atau hak warga binaan bertentangan dengan tata tertib lapas.	Pencabutan remisi, penundaan integrasi, atau pemindahan lapas.
Kelemahan sistem	Keterlibatan petugas dan lemahnya pengawasan membuka ruang korupsi di lapas.	Audit, digitalisasi pengawasan, dan sanksi bagi petugas.

Dari sisi efektivitas sistem peradilan pidana, perkara tersebut menunjukkan dua realitas. Pertama, lembaga penegak hukum masih memiliki kemampuan membongkar praktik korupsi

di dalam lapas apabila terdapat pengawasan eksternal dan koordinasi antarlembaga. Kedua, sistem pemasyarakatan masih menjadi titik rawan karena pengawasan internal belum cukup kuat untuk mencegah terjadinya transaksi ilegal antara narapidana dan petugas. Jika praktik tersebut baru terungkap setelah adanya operasi atau penyidikan eksternal, maka mekanisme pencegahan di dalam lapas perlu dievaluasi secara mendasar.

Efektivitas pemasyarakatan dapat dinilai dari kemampuan sistem membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Apabila narapidana korupsi justru melakukan suap selama masa pidana, maka tujuan rehabilitatif belum tercapai. Kegagalan ini tidak selalu disebabkan oleh narapidana saja, tetapi juga oleh struktur kelembagaan yang memungkinkan penyimpangan. Faktor yang dominan meliputi integritas petugas, lemahnya pengawasan, tidak transparannya mekanisme izin keluar, tidak meratanya standar fasilitas, serta adanya budaya permisif terhadap narapidana yang memiliki kekuasaan ekonomi.

Sistem pemasyarakatan harus dipahami sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Putusan pengadilan hanya akan bermakna apabila pelaksanaannya diawasi secara benar. Dalam kasus korupsi, kelemahan pengawasan pelaksanaan pidana dapat merusak legitimasi pemidanaan karena masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan antara narapidana biasa dan narapidana korupsi yang memiliki akses finansial. Ketidaksetaraan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan pidana.

Pembinaan narapidana korupsi juga tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif. Korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, relasi patronase, dan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pembinaan harus menyentuh aspek etika publik, integritas, tanggung jawab sosial, dan pemulihan kerugian. Tanpa desain pembinaan khusus, narapidana korupsi dapat tetap mempertahankan jaringan sosial dan finansialnya untuk memperoleh keuntungan meskipun sedang berada di dalam lapas. Pembinaan yang hanya bersifat formal tidak akan mampu mengubah perilaku koruptif.

Penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan utama. Digitalisasi izin keluar-masuk lapas, pencatatan kunjungan, monitoring penggunaan alat komunikasi, dan audit berkala terhadap fasilitas hunian dapat mengurangi ruang negosiasi ilegal. Namun, digitalisasi harus dibarengi dengan integritas petugas dan mekanisme pengaduan yang efektif. Teknologi hanya menjadi alat bantu; keberhasilan pencegahan tetap ditentukan oleh kemauan kelembagaan untuk menindak pelanggaran secara konsisten.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi syarat penting. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan lembaga pengawas eksternal perlu memiliki protokol bersama untuk menangani dugaan tindak pidana yang terjadi di dalam lapas. Protokol tersebut dapat mencakup standar pelaporan, perlindungan pelapor, akses data pemasyarakatan, pemisahan pelanggaran disiplin dan tindak pidana, serta mekanisme tindak lanjut terhadap petugas yang terlibat. Tanpa koordinasi, perkara yang terjadi di lapas berisiko berhenti sebagai masalah internal dan tidak masuk ke proses pidana.

Pemberatan pidana terhadap narapidana korupsi yang melakukan tindak pidana baru patut dipertimbangkan dalam putusan hakim. Perbuatan tersebut lebih tercela karena dilakukan oleh orang yang seharusnya sedang menjalani proses pembinaan. Dari perspektif teori pemidanaan, tindakan demikian menunjukkan lemahnya efek jera individual dan memberi pesan negatif kepada masyarakat. Hakim dapat menempatkan status pelaku sebagai narapidana, motif memperoleh fasilitas, serta dampaknya terhadap integritas pemasyarakatan sebagai keadaan yang memberatkan. Meskipun demikian, pemberatan harus tetap berdasarkan hukum, proporsional, dan dibuktikan dalam proses peradilan.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pemaaf.

Status sebagai narapidana tidak menghilangkan empat unsur tersebut. Narapidana tetap mempunyai kehendak bebas dalam batas tertentu dan tetap dapat memilih untuk patuh atau melanggar hukum. Oleh sebab itu, ketika narapidana secara sadar memberikan uang atau fasilitas kepada petugas agar memperoleh perlakuan khusus, perbuatan tersebut tidak dapat direduksi menjadi pelanggaran etik atau pelanggaran tata tertib semata. Perbuatan itu memiliki dimensi pidana karena melibatkan penyalahgunaan jabatan publik dan kerusakan integritas lembaga pemasyarakatan.

Pembedaan antara pelanggaran disiplin dan tindak pidana perlu dirumuskan secara tegas. Pelanggaran disiplin dapat berupa pelanggaran tata tertib internal yang tidak selalu memenuhi unsur pidana, misalnya ketidakpatuhan terhadap jadwal kegiatan atau penyalahgunaan fasilitas ringan. Sebaliknya, pelanggaran yang melibatkan pemberian uang, janji, hadiah, fasilitas, atau keuntungan kepada petugas untuk mengubah kewajiban jabatan harus dilihat sebagai dugaan tindak pidana. Dalam hal ini, pendekatan administratif tidak memadai karena sanksi disiplin hanya menertibkan internal lapas, sedangkan tindak pidana suap menyerang kepentingan umum yang lebih luas.

Dari aspek hukum acara pidana, pembuktian terhadap suap di lapas sering menghadapi kendala karena hubungan antara pemberi dan penerima berlangsung tertutup. Alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik, bukti elektronik, catatan kunjungan, rekaman komunikasi, mutasi rekening, rekaman kamera pengawas, dan dokumen izin keluar-masuk menjadi penting untuk membangun rangkaian pembuktian. Karena itu, sistem pemasyarakatan modern harus menyediakan jejak administrasi yang dapat diaudit agar dugaan tindak pidana tidak hanya bergantung pada pengakuan pelaku atau kesaksian internal.

Kendala pembuktian juga muncul karena adanya relasi kuasa antara narapidana berpengaruh dan petugas pemasyarakatan. Petugas dapat menjadi penerima suap, tetapi pada saat yang sama juga menjadi pihak yang menguasai dokumen, akses ruang, dan informasi. Apabila mekanisme pengawasan hanya berada di dalam struktur yang sama, potensi konflik kepentingan sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan eksternal dan keterlibatan aparat penegak hukum yang independen menjadi sangat penting. Laporan dari masyarakat, keluarga narapidana, pegawai yang berintegritas, maupun lembaga pengawas harus dilindungi agar praktik koruptif di lapas dapat terungkap.

Dalam pendekatan teori pemidanaan, kasus narapidana korupsi yang kembali melakukan suap menunjukkan bahwa tujuan deterrence belum berjalan optimal. Deterrence individual gagal ketika pelaku tidak jera, sedangkan deterrence general melemah ketika publik melihat bahwa penjara masih dapat dinegosiasikan. Dari pendekatan rehabilitatif, perbuatan tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan belum menyentuh perubahan sikap dan nilai. Karena itu, kebijakan terhadap narapidana korupsi tidak cukup hanya menambah lama pidana, tetapi juga harus mengubah desain pembinaan agar berorientasi pada tanggung jawab, pemulihan integritas, dan pemutusan jaringan koruptif.

UU Pemasyarakatan yang baru menempatkan pengamanan dan pengamatan sebagai bagian dari fungsi pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak boleh dipisahkan dari pengawasan. Pembinaan tanpa pengawasan akan lemah, sedangkan pengawasan tanpa pembinaan hanya menghasilkan pendekatan represif. Untuk narapidana korupsi, kedua fungsi tersebut harus berjalan beriringan. Pembinaan perlu diarahkan pada kesadaran hukum dan etika publik, sedangkan pengawasan perlu memastikan bahwa narapidana tidak menggunakan pengaruh ekonomi atau politiknya untuk memperoleh perlakuan istimewa.

Perhatian khusus juga perlu diberikan pada hak-hak warga binaan. Hak remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat merupakan instrumen pemasyarakatan yang bertujuan mendorong perubahan perilaku. Namun, hak tersebut harus dipahami sebagai

hak bersyarat yang dapat diberikan jika narapidana memenuhi ketentuan. Apabila narapidana melakukan suap atau pelanggaran serius, maka negara memiliki dasar untuk menunda atau mencabut hak tertentu sesuai prosedur. Dengan begitu, hak pemasyarakatan tidak dipahami sebagai fasilitas otomatis, tetapi sebagai insentif hukum bagi narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku.

Dalam konteks kelembagaan, keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam praktik suap menunjukkan pentingnya akuntabilitas ganda. Narapidana yang memberi suap harus diproses, tetapi petugas yang menerima suap atau menyalahgunakan kewenangan juga harus ditindak. Jika penegakan hukum hanya diarahkan kepada narapidana, maka akar masalah tidak tersentuh. Petugas pemasyarakatan memegang kewenangan publik, sehingga penyalahgunaan kewenangan oleh petugas memiliki akibat yang serius bagi legitimasi negara. Sanksi pidana, sanksi disiplin, pemberhentian, dan pengembalian kerugian atau keuntungan ilegal harus diterapkan secara konsisten.

Kasus Lapas Sukamiskin juga memperlihatkan perlunya pemetaan risiko terhadap narapidana korupsi. Tidak semua narapidana memiliki tingkat risiko yang sama. Narapidana yang memiliki akses finansial besar, jaringan politik, atau riwayat mempengaruhi pejabat publik perlu ditempatkan dalam sistem pengawasan yang lebih ketat. Pemetaan risiko bukan berarti diskriminasi, melainkan instrumen manajemen pemasyarakatan agar pembinaan dan pengamanan dilakukan sesuai tingkat kerawanan. Pendekatan berbasis risiko dapat membantu mencegah penyalahgunaan izin keluar, penyalahgunaan kunjungan, dan transaksi ilegal di dalam lapas.

Reformasi pemasyarakatan harus memasukkan agenda transparansi fasilitas. Standar kamar, akses kesehatan, komunikasi, kegiatan kerja, dan kunjungan harus dijelaskan secara terbuka agar tidak ada ruang tafsir yang dimanfaatkan sebagai komoditas. Semakin tidak jelas standar fasilitas, semakin besar peluang petugas dan narapidana menegosiasikan perlakuan khusus. Transparansi standar fasilitas juga melindungi petugas yang bekerja benar karena keputusan mereka memiliki dasar administratif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran pengadilan tidak berhenti pada penjatuhan pidana. Dalam perkara tindak pidana baru oleh narapidana, hakim perlu memberikan pertimbangan yang kuat mengenai dampak perbuatan terhadap sistem pemasyarakatan. Putusan tidak hanya perlu menghukum pelaku, tetapi juga menjelaskan mengapa perbuatan tersebut merusak integritas pelaksanaan pidana. Pertimbangan hukum yang kuat akan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah perkara serupa. Putusan yang terlalu ringan tanpa pertimbangan memadai berisiko menurunkan efek jera dan memperkuat persepsi impunitas.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pengulangan tindak pidana oleh narapidana korupsi perlu diposisikan sebagai indikator kegagalan sistem, bukan semata-mata kegagalan individu. Negara perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pembinaan, rotasi petugas, pengawasan aset dan transaksi narapidana, serta mekanisme penanganan laporan pelanggaran. Evaluasi tersebut harus berbasis data, bukan hanya respons sesaat setelah muncul kasus. Dengan demikian, kebijakan yang lahir tidak reaktif, tetapi preventif dan berkelanjutan.

Penggunaan teknologi dapat memperkuat pencegahan, tetapi harus dirancang secara tepat. Sistem digital izin keluar-masuk, buku kunjungan elektronik, rekam jejak petugas yang memberi persetujuan, dan pemantauan fasilitas dapat menciptakan jejak audit. Namun, sistem ini harus dilengkapi audit eksternal agar data tidak dimanipulasi oleh pihak internal. Selain itu, akses data tertentu dapat diberikan kepada lembaga pengawas sesuai batas kewenangan dan perlindungan data pribadi. Tujuannya bukan menghilangkan hak narapidana, melainkan memastikan hak diberikan berdasarkan aturan.

Dengan demikian, efektivitas sistem peradilan dan pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada kesinambungan antara norma, institusi, dan praktik. Norma hukum telah menyediakan dasar pertanggungjawaban pidana dan

administrasi. Namun, norma tersebut tidak otomatis efektif tanpa institusi yang berintegritas dan praktik pengawasan yang konsisten. Oleh sebab itu, reformasi pemasyarakatan dalam perkara korupsi harus bergerak dari model pembinaan formal menuju tata kelola pelaksanaan pidana yang transparan, berbasis risiko, dan responsif terhadap potensi korupsi di dalam lapas.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dirumuskan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap terpidana korupsi yang melakukan pelanggaran serupa selama hukuman bersifat berlapis. Lapisan pertama adalah pertanggungjawaban pidana baru terhadap perbuatan suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur delik. Lapisan kedua adalah pemberatan atau pertimbangan residivisme sesuai ketentuan hukum pidana. Lapisan ketiga adalah sanksi administratif pemasyarakatan berupa pencabutan atau penundaan hak-hak tertentu. Ketiga lapisan ini perlu dijalankan secara terpadu agar pelaksanaan pidana tidak kehilangan fungsi korektifnya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Terpidana korupsi yang melakukan pelanggaran serupa selama menjalani hukuman tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baru. Perbuatan suap, gratifikasi, atau pemberian fasilitas kepada petugas pemasyarakatan untuk memperoleh perlakuan istimewa merupakan tindak pidana mandiri apabila memenuhi unsur delik. Pemrosesan perkara baru tersebut tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena objek perbuatan, waktu kejadian, dan kepentingan hukum yang dilanggar berbeda dari perkara sebelumnya. Di samping itu, status pelaku sebagai narapidana dapat menjadi pertimbangan pemberatan pidana dan dasar penerapan sanksi administratif pemasyarakatan.

Efektivitas sistem peradilan dan pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana korupsi oleh narapidana masih belum optimal. Kasus suap fasilitas Lapas Sukamiskin menunjukkan lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas sebagian petugas, belum kuatnya pembinaan rehabilitatif, dan belum transparannya pengelolaan hak serta fasilitas narapidana. Karena itu, pencegahan pengulangan tindak pidana oleh narapidana korupsi memerlukan reformasi pemasyarakatan yang menekankan pengawasan berbasis digital, audit independen, koordinasi penegak hukum, dan pembinaan integritas yang lebih substantif.

Saran yang diajukan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis mengenai penanganan tindak pidana yang dilakukan narapidana selama masa pidana, termasuk standar pemisahan antara pelanggaran disiplin dan tindak pidana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membangun sistem pengawasan izin, kunjungan, komunikasi, dan fasilitas narapidana secara digital dan dapat diaudit. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan perlu membentuk mekanisme koordinasi cepat ketika terdapat dugaan suap atau gratifikasi di lapas. Hakim juga perlu mempertimbangkan status narapidana dan dampak perbuatan terhadap integritas pemasyarakatan sebagai keadaan yang memberatkan dalam perkara korupsi yang terjadi selama masa pidana.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan, dan kontribusi akademik dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. DAFTAR RUJUKAN

Achmad, R., dkk. (2001). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Percetakan Ekonomi.

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Gunung Agung.
- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Antara. (2022). KPK eksekusi Wawan dalam perkara suap perizinan di Lapas Sukamiskin. Antara News.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2012). *Rekonstruksi teori hukum pidana Indonesia dan relevansinya dalam pemberantasan korupsi*. Kencana.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran hukum pidana I: Stelsel pidana, tindak pidana, teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Harsono, C. I. (2003). *Sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan.
- Huda, C. (2011). *Pola pemberatan dalam hukum pidana khusus*. Jurnal Hukum, 18(4), 508-524.
- Kurnia, D. (2015). Pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jurnal Yustisia, 4(1), 55-72.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam. Jurnal RechtsVinding, 6(1), 61-78.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014.
- Mertokusumo, S. (1988). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Michael, D. (2016). Pembinaan narapidana di bidang keterampilan berbasis hak asasi manusia. Balitbang Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Moeljatno. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Sistem pembuktian dan alat-alat bukti*. Ghalia Indonesia.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana*. Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Saleh, R. (1984). *Segi lain hukum pidana*. Ghalia Indonesia.

- Samosir, D. (2000). *Fungsi pidana penjara dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Soekanto, S. (2008). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1995). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru.
- Situmorang, V. H. (2016). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 10(2), 85-98.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan pembedaan*. Sinar Grafika.
- Utami, P. N. (2016). *Pembinaan sosial narapidana berbasis hak asasi manusia*. Balitbang Kementerian Hukum dan HAM RI.